

PENGADAAN BARANG/JASA – BADAN USAHA MILIK DAERAH

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 31, BD 2025/ NO 32, 13 HLM

PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang /Jasa Pedoman Pengadaan Barang Usaha Milik Daerah.

- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; Pepres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres Nomor 46 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2025 ini mengatur Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada BUMD agar berjalan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan mencakup barang, konstruksi, dan jasa melalui Swakelola atau penyedia. Diatur prinsip, etika, pelaku pengadaan Barang / Jasa, PJK, Penyelenggaraan Swakelola, Panitia Pemilihan / Pejabat Pembelian, Penyedia, Perencana, Persiapan, Pelaksanaan (PBJ), Pengawasan Inspektorat serta sanksi untuk menjamin tata kelola BUMD yang baik.

CATATAN : - Peraturan Pelaksana dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini diundangkan pada tanggal 7 November 2025, dan ditetapkan pada tanggal 7 November 2025.